



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dipandang perlu menetapkan SOP Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Standar Operasional Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (SOP) Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 Nomor 164);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang baku mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
5. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
6. *Database* Kependudukan yang selanjutnya disebut *database* adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
7. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga,serta identitas anggota keluarga.
8. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP El adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada *database* kependudukan nasional.
10. Penduduk adalah WNI dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
11. Pindah Datang/Keluar penduduk yang selanjutnya disebut pindah datang/keluar adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
12. Akta kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
13. Akta kematian adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kematian seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
14. Akta perkawinan adalah akta yang dibuat oleh pejabat pencatat nikah, yang membuktikan telah terjadi pernikahan.
15. Akta perceraian adalah bukti sahnya perceraian yang diperlukan sebagai dasar legalitas putusannya ikatan perkawinan dan perubahan status sebagai janda atau duda cerai hidup.
16. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak

dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali ke dalam lingkungan kekuasaan orang tua angkat berdasarkan Penetapan Pengadilan.

17. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.
18. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.
19. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari Akta-Akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing.
20. KIA adalah Kartu Identitas Anak untuk peningkatan pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional anak.
21. Pencatatan Sipil adalah Kegiatan Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
22. Petugas Pelayanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kelurahan dan Kecamatan.
23. Petugas verifikasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk melaksanakan verifikasi kelengkapan berkas.
24. Operator Pendaftaran Penduduk adalah Pegawai Negeri Sipil yang mengoperasikan peralatan komputer untuk memproses pendaftaran penduduk, penerbitan NIK, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

BAB II STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Bagian Kesatu SOP Pelayanan Kartu Keluarga

Pasal 2

Petugas Pelayanan menerima berkas permohonan Kartu Keluarga beserta kelengkapan/persyaratan, kemudian mencatat dalam buku pendaftaran.

Pasal 3

Petugas Verifikasi melakukan verifikasi berkas persyaratan permohonan Kartu Keluarga :

- a. Jika berkas permohonan lengkap, maka berkas permohonan diteruskan kepada Operator Pendaftaran Penduduk; dan
- b. Jika berkas permohonan tidak lengkap, maka berkas permohonan dikembalikan kepada petugas pelayanan untuk diserahkan kepada pemohon.

Pasal 4

Operator Pendaftaran Penduduk melakukan *entry* data ke dalam *database* kependudukan, mencetak Kartu Keluarga.

Pasal 5

Petugas Verifikasi menyerahkan Kartu Keluarga kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani.

Pasal 6

Kepala Dinas menandatangani Kartu Keluarga dan meneruskannya kepada Petugas Verifikasi untuk diserahkan kepada Pemohon.

Pasal 7

Petugas Verifikasi menyerahkan Kartu Keluarga kepada Pemohon.

Pasal 8

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua SOP Pelayanan KTP El

Pasal 9

Petugas Pelayanan menerima berkas permohonan beserta kelengkapan/persyaratan, kemudian mencatat dalam buku pendaftaran.

Pasal 10

Petugas Verifikasi melakukan verifikasi berkas persyaratan :

- a. Jika berkas permohonan lengkap, maka berkas permohonan diteruskan kepada Kepala Seksi Pelayanan Dokumen Kependudukan; dan
- b. Jika berkas permohonan tidak lengkap, maka berkas permohonan dikembalikan kepada petugas pelayanan untuk diserahkan kepada pemohon untuk dilengkapi.

Pasal 11

Kepala Seksi Identitas Penduduk membubuhkan paraf pada berkas yang akan diproses dan meneruskannya kepada Operator Perekaman KTP El untuk melakukan perekaman data biometrik.

Pasal 12

Operator Perekaman KTP El melakukan perekaman KTP El dan menyerahkan hasil perekaman kepada Operator Pencetakan KTP El.

Pasal 13

Operator Perekaman KTP El mencetak dokumen KTP El.

Pasal 14

Petugas Verifikasi mencatat dalam buku tanda terima, meminta tandatangan dan menyerahkan KTP El kepada pemohon.

Pasal 15

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pembuatan KTP El sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
SOP Pelayanan Pendaftaran Pindah Datang / Keluar Penduduk WNI

Pasal 16

Petugas Pelayanan menerima berkas pemohon pembuatan Surat Keterangan Pindah Datang/Keluar WNI beserta kelengkapan/persyaratan.

Pasal 17

Petugas Verifikasi melakukan verifikasi berkas permohonan pembuatan Surat Keterangan Pindah Datang/Keluar WNI.

- a. Jika berkas permohonan lengkap, maka berkas akan diproses selanjutnya; dan
- b. Jika berkas permohonan tidak lengkap, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi melalui petugas pelayanan.

Pasal 18

Kepala Seksi Pindah Datang memberikan disposisi dan meneruskannya kepada Operator Pindah Datang.

Pasal 19

Operator Pindah Datang melakukan konsolidasi data kependudukan, mencetak draf Surat Keterangan Pindah Datang/Keluar dan Spesimen Kartu Keluarga.

Pasal 20

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan mengoreksi dan memaraf draf Surat Keterangan Pindah Datang/Keluar dan Spesimen Kartu Keluarga.

Pasal 21

Kepala Dinas menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang/Keluar dan Spesimen Kartu Keluarga.

Pasal 22

Operator Pindah Datang/Keluar menyerahkan Surat Keterangan Pindah Datang/Keluar dan Spesimen Kartu Keluarga kepada pemohon melalui Petugas Pelayanan.

Pasal 23

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Pindah Datang/Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 22 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pencatatan Kelahiran

Pasal 24

Petugas Pelayanan menerima berkas permohonan beserta kelengkapan/persyaratan, kemudian mencatat dalam buku pendaftaran.

Pasal 25

Petugas Verifikasi melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan:

- a. Jika berkas permohonan lengkap, maka berkas permohonan diproses; dan
- b. Jika berkas permohonan tidak lengkap, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui petugas pelayanan untuk dilengkapi.

Pasal 26

Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian memberikan disposisi dan meneruskannya kepada Operator Pencatatan Sipil.

Pasal 27

Operator Pencatatan Sipil melakukan proses *entry* data kedalam *database* kependudukan, dan mencetak draf Akta Kelahiran.

Pasal 28

Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian mengoreksi dan memaraf draf Akta Kelahiran.

Pasal 29

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mengoreksi dan memaraf draf Akta Kelahiran.

Pasal 30

Operator Pencatatan Sipil mencetak dan menyampaikan Kutipan Akta Kelahiran kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani.

Pasal 31

Kepala Dinas menandatangani dan menyampaikan Kutipan Akta Kelahiran kepada Petugas Registrasi untuk diserahkan kepada Pemohon.

Pasal 32

Operator Pencatatan Sipil menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran kepada pemohon.

Pasal 33

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 32 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Pencatatan Kematian

Pasal 34

Petugas Pelayanan menerima berkas permohonan beserta kelengkapan/persyaratan, kemudian mencatat dalam buku pendaftaran.

Pasal 35

Petugas Verifikasi melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan:

- a. Jika berkas permohonan lengkap, maka berkas permohonan diproses; dan
- b. Jika berkas permohonan tidak lengkap, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui petugas pelayanan.

Pasal 36

Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian memberikan disposisi dan meneruskannya kepada Operator Pencatatan Sipil.

Pasal 37

Operator Pencatatan Sipil melakukan proses *entry* data ke dalam *database* kependudukan, dan mencetak draf Akta Kematian.

Pasal 38

Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian mengoreksi dan memaraf draf Akta Kematian.

Pasal 39

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Pencatatan Sipil mengoreksi dan memaraf draf Akta Kematian.

Pasal 40

Kepala Dinas menandatangani draf Akta Kematian.

Pasal 41

Operator Pencatatan Sipil menyerahkan Kutipan Akta Kematian kepada pemohon.

Pasal 42

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 41 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keenam
Pencatatan Perkawinan**

Pasal 43

Petugas Pelayanan menerima berkas permohonan beserta kelengkapan/persyaratan, kemudian mencatat dalam buku pendaftaran.

Pasal 44

Petugas Verifikasi menerima berkas permohonan beserta kelengkapan/persyaratan, kemudian mencatat dalam buku pendaftaran:

- a. Jika berkas permohonan lengkap, maka berkas permohonan diproses; dan
- b. Jika berkas permohonan tidak lengkap, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui petugas pelayanan.

Pasal 45

Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak Kewarganegaraan memberikan disposisi dan meneruskannya kepada Operator Pencatatan Sipil.

Pasal 46

Operator Pencatatan Sipil melakukan proses *entry* data ke dalam *database* kependudukan, dan mencetak draf Akta Perkawinan.

Pasal 47

Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak mengoreksi dan memaraf draf Akta Perkawinan.

Pasal 48

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Pencatatan Sipil mengoreksi dan memaraf draf Akta Perkawinan.

Pasal 49

Kepala Dinas menandatangani draf Akta Perkawinan

Pasal 50

Operator Pencatatan Sipil menyerahkan Kutipan Akta Perkawinan kepada pemohon.

Pasal 51

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 50 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketujuh
Pencatatan Perceraian**

Pasal 52

Petugas Pelayanan Menerima berkas permohonan, beserta kelengkapan/persyaratan, kemudian mencatat dalam buku pendaftaran.

Pasal 53

Petugas Verifikasi melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan :
a. Jika berkas permohonan lengkap, maka berkas permohonan diproses; dan
b. Jika berkas permohonan tidak lengkap, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui petugas pelayanan.

Pasal 54

Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan memberikan disposisi dan meneruskannya kepada Operator Pencatatan Sipil.

Pasal 55

Operator Pencatatan Sipil melakukan proses *entry* data ke dalam *database* kependudukan, dan mencetak draf Akta Perceraian.

Pasal 56

Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian Perubahan Status Anak mengoreksi dan memaraf draf Akta Perceraian.

Pasal 57

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Pencatatan Sipil mengoreksi dan memaraf draf Akta Perceraian.

Pasal 58

Kepala Dinas menandatangani draf Akta Perceraian.

Pasal 59

Operator Pencatatan Sipil menyerahkan Kutipan Akta Perceraian kepada pemohon.

Pasal 60

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pencatatan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 59 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengangkatan Anak**

Pasal 61

Petugas pelayanan menerima berkas permohonan beserta kelengkapan/persyaratan, kemudian mencatat dalam buku pendaftaran.

Pasal 62

Petugas Verifikasi melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan :

- a. Jika berkas permohonan lengkap, maka berkas permohonan diproses ; dan
- b. Jika berkas permohonan tidak lengkap, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui petugas pelayanan.

Pasal 63

Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian,Perubahan Status Anak,Kewarganegaraan memberikan disposisi dan meneruskannya kepada Operator Pencatatan Sipil.

Pasal 64

Operator Pencatatan Sipil melakukan proses *entry* ke dalam *database* kependudukan, dan mencetak draf Kutipan Akta Pengangkatan Anak.

Pasal 65

Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian,Perubahan Status Anak,Kewarganegaraan mengoreksi dan memaraf draf Kutipan Akta Pengangkatan Anak.

Pasal 66

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Pencatatan Sipil mengoreksi dan memaraf draf Kutipan Akta Pengangkatan Anak.

Pasal 67

Kepala Dinas menandatangani draf Kutipan Akta Pengangkatan Anak.

Pasal 68

Operator Pencatatan Sipil menyerahkan Kutipan Akta Pengangkatan Anak kepada pemohon.

Pasal 69

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kutipan Akta Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 68 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 70

Petugas Pelayanan menerima berkas permohonan beserta kelengkapan/persyaratan, kemudian mencatat dalam buku pendaftaran.

Pasal 71

Petugas Verifikasi melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan:

- a. Jika berkas permohonan lengkap, maka berkas permohonan diproses; dan
- b. Jika berkas permohonan tidak lengkap, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui petugas pelayanan.

Pasal 72

Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan memberikan disposisi dan meneruskannya kepada Operator Pencatatan Sipil.

Pasal 73

Operator Pencatatan Sipil melakukan proses *entry* data ke dalam *database* kependudukan, dan mencetak draf Kutipan Akta Pengesahan Anak.

Pasal 74

Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan mengoreksi dan memaraf draf Kutipan Akta Pengesahan Anak.

Pasal 75

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Pencatatan Sipil mengoreksi dan memaraf Kutipan Akta Pengesahan Anak.

Pasal 76

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani draf Kutipan Akta Pengesahan Anak.

Pasal 77

Operator Pencatatan Sipil menyerahkan Kutipan Akta Pengesahan Anak kepada pemohon.

Pasal 78

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pencatatan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 77 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 79

Petugas Pelayanan menerima berkas permohonan beserta kelengkapan/persyaratan, kemudian mencatat dalam buku pendaftaran.

Pasal 80

Petugas Verifikasi melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan:

- a. Jika berkas permohonan lengkap, maka berkas permohonan diproses; dan
- b. Jika berkas permohonan tidak lengkap, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui petugas pelayanan.

Pasal 81

Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan memberikan disposisi dan meneruskannya kepada Operator Pencatatan Sipil.

Pasal 82

Operator Pencatatan Sipil melakukan proses *entry* data ke dalam *database* kependudukan dan mencetak draf kutipan Akta Pengakuan Anak.

Pasal 83

Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan mengoreksi dan memaraf draf Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Pasal 84

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Pencatatan Sipil mengoreksi dan memaraf draf Akta Pengakuan Anak.

Pasal 85

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani draf Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Pasal 86

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pencatatan Kutipan Akta Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 85 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas Kartu Identitas Anak

Pasal 87

Petugas Pelayanan menerima berkas permohonan beserta kelengkapan/persyaratan, kemudian mencatat dalam buku pendaftaran.

Pasal 88

Petugas Verifikasi melakukan verifikasi berkas persyaratan :

- a. Jika berkas permohonan lengkap, maka berkas permohonan diteruskan kepada Kepala Seksi Pelayanan Dokumen Kependudukan; dan
- b. Jika berkas permohonan tidak lengkap, maka berkas permohonan dikembalikan kepada petugas pelayanan untuk diserahkan kepada pemohon untuk dilengkapi.

Pasal 89

Kepala Seksi Identitas Penduduk membubuhkan paraf pada berkas yang akan diproses dan meneruskannya kepada Operator Perekaman KIA.

Pasal 90

Operator Perekaman KIA melakukan perekaman KIA dan menyerahkan hasil perekaman kepada Operator Pencetakan KIA.

Pasal 91

Operator Perekaman KIA mencetak dokumen KIA.

Pasal 92

Petugas Verifikasi mencatat dalam buku tanda terima, meminta tandatangan dan menyerahkan KIA kepada pemohon.

Pasal 93

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pembuatan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 92 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 94

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**




M. IDEHAM

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR**


LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENDAFTARAN
 PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN
 DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

1. SOP PELAYANAN KARTU KELUARGA

 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	Nomor SOP	1
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
Nama SOP : Pelayanan Kartu Keluarga		
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. 2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor I Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 8. Peraturan Bupati HSS Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Selatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai Negeri Sipil yang berpengalaman dalam bidang Kependudukan 2. Pegawai Negeri Sipil Yang berpengalaman dan mampu mengoperasikan Komputer dengan baik 	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa/kelurahan 2. Kecamatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Kertas Putih A4 80 Gram 3. Meja dan Kursi Pelayanan 	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Pembuatan Kartu Keluarga tidak bisa Selesai tepat waktu apabila adanya kendala-kendala teknis seperti kerusakan pada peralatan yg digunakan	Setiap Kegiatan yang dilaksanakan perlu dicatat dan didata oleh setiap pegawai yang berperan dalam pelaksanaan SOP bahwa langkah yang ditanganinya dapat diteruskan pada langkah selanjutnya	

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Petugas Pelayanan	Petugas Verifikasi	Operator Dafduk	Kepala Dinas Dukcapil	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima berkas permohonan Kartu Keluarga beserta kelengkapan/persyaratan, kemudian mencatat dalam buku pendaftaran.		Lengkap			<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 2. Fotokopi KTP pemohon 3. Surat Keterangan Pindah Datang bagi warga yang pindah tempat tinggal 4. Mengisi data keluarga dan biodata setiap anggota keluarga 5. Fotokopi kutipan akta kelahiran 6. Fotokopi ijazah 	1 menit	Berkas diterima	
2	Melakukan verifikasi berkas persyaratan permohonan Kartu Keluarga. a. Jika berkas permohonan lengkap, maka berkas permohonan diteruskan kepada Operator Pendaftaran Penduduk. b. Jika berkas permohonan tidak lengkap, maka berkas permohonan dikembalikan kepada Petugas Pendaftaran untuk diserahkan kepada pemohon.	Tidak lengkap				Berkas permohonan	1 menit	Hasil verifikasi	
3	Melakukan entry data ke dalam database kependudukan					Berkas yang sudah diverifikasi	1 menit	Kartu Keluarga	
4	Verifikasi dan sertifikasi tandatangan elektronik kartu keluarga					Berkas yang sudah diverifikasi	1 menit	Kartu Keluarga ditandatangani	
5	Mencetak Kartu Keluarga					Kartu Keluarga yang telah ditandatangani	1 menit	Kartu Keluarga dicetak	
6	Menyerahkan kartu keluarga ke pemohon					Kartu keluarga yang telah dicetak	1 menit	Kartu Keluarga diserahkan	
Dokumen dapat diserahkan/diterima dalam waktu							6 Menit		

2. SOP PELAYANAN KTP ELEKTRONIK

 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	Nomor SOP	2
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
Nama SOP : Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el)		
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. 2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor I Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 8. Peraturan Bupati HSS Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Selatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai Negeri Sipil yang berpengalaman dalam bidang Kependudukan 2. Pegawai Negeri Sipil Yang berpengalaman dan mampu mengoperasikan Komputer dengan baik 3. Pegawai Negeri Sipil yang berpengalaman dalam bidang perekaman dan pencetakan KTP elektronik 	
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Kartu Keluarga 2. SOP Pindah Datang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan Printer khusus KTP el 2. Blangko KTP elektronik 3. Meja dan Kursi Pelayanan 4. Jaringan KTP elektronik 	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Pembuatan Kartu Tanda Penduduk tidak Bisa Selesai tepat waktu apabila adanya kendala-kendala teknis seperti kerusakan pada peralatan yg digunakan	Setiap Kegiatan yang dilaksanakan perlu dicatat dan didata oleh setiap pegawai yang berperan dalam pelaksanaan SOP bahwa langkah yang ditanganinya dapat diteruskan pada langkah selanjutnya	


No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			KETERANGAN	
		Petugas Pelayanan	Petugas Verifikasi	Kasi Identitas Penduduk	Operator Perekaman KTPel	Operator Pencetakan KTPel	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menerima berkas permohonan beserta kelengkapan/persyaratan, kemudian mencatat dalam buku pendaftaran.						1. Fotokopi Kartu Keluarga	1 menit	Berkas diterima	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan KTP disertai KTP lama Bagi Pelajar dilengkapi dengan Fotokopi ijazah terakhir dan Fotokopi akta kelahiran
2	Melakukan verifikasi berkas persyaratan : a. Jika berkas permohonan lengkap dan valid, akan dilakukan proses selanjutnya b. Jika berkas permohonan tidak lengkap, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.						Berkas yang telah diterima	1 menit	Hasi verifikasi	
3	Membubuhkan paraf pada berkas yang akan diproses dan meneruskannya kepada Operator perekaman KTP el						Berkas yang telah diverifikasi	1 menit	Berkas diparaf	
4	Melakukan perekaman KTPel dan menyerahkan hasil perekaman kepada operator pencetakan KTP el.						Berkas yang telah diparaf	5 menit	Data rekam	
5	Mencetak dokumen KTP el .						Data yang telah direkam	1 menit	KTP el dicetak	
6	Menyerahkan KTP el kepada Pemohon.						KTP el yang telah dicetak	1 menit	KTP el diserahkan kepada pemohon	
Dokumen dapat diserahkan/diterima dalam waktu								10 menit		

3. SOP PELAYANAN PENDAFTARAN PINDAH KELUAR PENDUDUK WNI

 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	Nomor SOP	3
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
Nama SOP : Pelayanan Pendaftaran Pindah Datang/Keluar Penduduk WNI		
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER / 35.M.PAN / 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor I Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 8. Peraturan Bupati HSS Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Selatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai Negeri Sipil yang berpengalaman dalam bidang Kependudukan 2. Pegawai Negeri Sipil Yang berpengalaman dan mampu mengoperasikan Komputer dengan baik 3. Pegawai Negeri Sipil yang berpengalaman dalam menggunakan aplikasi konsolidasi database kependudukan 	
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Kartu Keluarga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Kertas Putih HVS 80 gram 3. Meja dan Kursi Pelayanan 	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Pembuatan SKPD WNI tidak Bisa Selesai tepat waktu apabila adanya kendala-kendala teknis seperti kerusakan pada peralatan yg digunakan dan pejabat penandatangan yang tidak berada di tempat	Setiap Kegiatan yang dilaksanakan perlu dicatat dan didata oleh setiap pegawai yang berperan dalam pelaksanaan SOP bahwa langkah yang ditanganinya dapat diteruskan pada langkah selanjutnya	


No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			ket	
		Petugas Pelayanan	Petugas Verifikasi	Operator Pindah	Kasi identitas Penduduk	Kabid Kependudukan	Kepala Dinas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menerima berkas permohonan Pembuatan Surat Keterangan Pindah keluar WNI beserta kelengkapan/persyaratan .							Formulir pindah no.	1 menit	Berkas diterima	
2	Melakukan verifikasi berkas permohonan pembuatan Surat Keterangan Pindah keluar WNI. a. Jika berkas permohonan lengkap, maka berkas akan diproses selanjutnya. b. Jika berkas permohonan tidak lengkap, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi melalui petugas pelayanan			Lengkap				Berkas yang telah diterima	1 menit	Berkas diverifikasi	
3	Memberikan disposisi dan meneruskannya kepada Operator Pindah							Berkas yang telah diverifikasi	1 menit	Berkas diproses	
4	Melakukan penarikan surat pindah melalui SIAK Konsolidasi							Berkas yang telah diproses	1 menit	Berkas diproses	
5	Melakukan verifikasi dan sertifikasi TTE Surat Keterangan Pindah							Berkas yang telah diproses	1 menit	Berkas diproses	
6	Mencetak surat keterangan pindah							Berkas yang telah dicetak	1 menit	Berkas dicetak	
7	Menyerahkan surat keterangan pindah kepada pemohon melalui Petugas Pelayanan							Berkas yang telah dicetak	1 menit	Berkas diserahkan	
Dokumen dapat diserahkan/diterima dalam waktu								7 menit			

4. SOP PELAYANAN PENDAFTARAN PINDAH DATANG PENDUDUK WNI

 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	Nomor SOP	4
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
Nama SOP : Pelayanan Pendaftaran Pindah Datang/Keluar Penduduk WNI		
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER / 35.M.PAN / 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP. 15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor I Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 16. Peraturan Bupati HSS Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Selatan.	1. Pegawai Negeri Sipil yang berpengalaman dalam bidang Kependudukan 2. Pegawai Negeri Sipil Yang berpengalaman dan mampu mengoperasikan Komputer dengan baik 3. Pegawai Negeri Sipil yang berpengalaman dalam menggunakan aplikasi konsolidasi database kependudukan	
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :	
1. SOP Kartu Keluarga	1. Komputer 2. Kertas Putih HVS 80 gram 3. Meja dan Kursi Pelayanan	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Pembuatan SKPD WNI tidak Bisa Selesai tepat waktu apabila adanya kendala-kendala teknis seperti kerusakan pada peralatan yg digunakan dan pejabat penandatangan yang tidak berada di tempat	Setiap Kegiatan yang dilaksanakan perlu dicatat dan didata oleh setiap pegawai yang berperan dalam pelaksanaan SOP bahwa langkah yang ditanganinya dapat diteruskan pada langkah selanjutnya	


No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			ket	
		Petugas Pelayanan	Petugas Verifikasi	Operator Pindah	Kasi identitas Penduduk	Kabid Kependudukan	Kepala Dinas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menerima berkas permohonan Pembuatan Surat Keterangan Pindah datang WNI beserta kelengkapan/persyaratan .							Formulir pindah no.	1 menit	Berkas diterima	
2	Melakukan verifikasi berkas permohonan pembuatan Surat Keterangan Pindah datang WNI. c. Jika berkas permohonan lengkap, maka berkas akan diproses selanjutnya. d. Jika berkas permohonan tidak lengkap, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi melalui petugas pelayanan			Lengkap				Berkas yang telah diterima	1 menit	Berkas diverifikasi	
3	Memberikan disposisi dan meneruskannya kepada Operator Pindah							Berkas yang telah diverifikasi	1 menit	Berkas diproses	
4	Melakukan penarikan surat pindah melalui SIAK Konsolidasi							Berkas yang telah diproses	1 menit	Berkas diproses	
5	Melakukan penarikan Surat Pindah melalui SIAK Konsolidasi							Berkas yang telah diproses	1 menit	Berkas diproses	
6	Mencetak Kartu Keluarga							Berkas yang telah dicetak	1 menit	Berkas dicetak	
7	Menyerahkan Kartu Keluarga kepada Pemohon							Berkas yang telah dicetak	1 menit	Berkas diserahkan	
Dokumen dapat diserahkan/diterima dalam waktu								7 menit			








5. SOP PENCATATAN KELAHIRAN

 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	Nomor SOP	5
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
Nama SOP : Pencatatan Kelahiran		
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER / 35.M.PAN / 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor I Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 8. Peraturan Bupati HSS Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Selatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai Negeri Sipil yang berpengalaman dalam bidang pencatatan sipil 2. Pegawai Negeri Sipil Yang berpengalaman dan mampu mengoperasikan Komputer dengan baik 	
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. KUA 2. Pengadilan Agama 3. Pengadilan Negeri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan printer 2. Kertas HVS 80 gram 3. Meja dan kursi pelayanan 	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Pembuatan Akta Kelahiran tidak Bisa Selesai tepat waktu apabila adanya kendala-kendala teknis seperti kerusakan pada peralatan yg digunakandan pejabat penandatanganan yang tidak berada di tempat.	Setiap Kegiatan yang dilaksanakan perlu dicatat dan didata oleh setiap pegawai yang berperan dalam pelaksanaan SOP bahwa langkah yang ditanganinya dapat diteruskan pada langkah selanjutnya	


No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Petugas Pelayanan	Operator Capil	Kasi Pencatatan Sipil	Kabid Catpil	Kepala Dinas Dukcapil	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima berkas permohonan beserta kelengkapan/persyaratan.						1. Mengisi formulir F.1 - 29 2. Surat Keterangan Kelahiran Dari Bidan/Dokter 3. Fotokopi KTP suami Istri 4. Kartu Keluarga Asli 5. Fotokopi Akta Perkawinan/ Buku Nikah Orangtua dengan Memperlihatkan yang aslinya.	1 menit	Berkas diterima
2	melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan. : a. Jika berkas permohonan lengkap, maka berkas permohonan diproses b. Jika berkas permohonan tidak lengkap, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui petugas pelayanan			Lengkap			Berkas yang telah diterima	1 menit	Berkas diverifikasi
3	Memberikan disposisi dan meneruskannya kepada Operator Capil						Berkas yang telah diverifikasi	1 menit	Berkas diproses
4	Melakukan proses <i>entry</i> data ke dalam <i>database</i> kependudukan, dan mencetak draf akta kelahiran						Berkas yang telah diberi nomor	2 menit	Berkas diproses
5	Verifikasi dan Sertifikasi TTE akta kelahiran						Draf akta kelahiran	1 menit	Berkas diproses
6	Mencetak akta kelahiran						Berkas permohonan dan spesimen yang telah dicetak	1 menit	Berkas dicetak
7	Menyerahkan Akta Kelahiran ke Pemohon						Berkas yang telah dicetak	1 menit	Berkas diserahkan
Dokumen dapat diserahkan/diterima dalam waktu								8 menit	








6. SOP PENCATATAN KEMATIAN

 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	Nomor SOP	6
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Di Sahkan Oleh	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
Nama SOP : Pencatatan Kematian		
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER / 35.M.PAN / 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor I Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 8. Peraturan Bupati HSS Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Selatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai Negeri Sipil yang berpengalaman dalam bidang pencatatan Sipil 2. Pegawai Negeri Sipil Yang berpengalaman dan mampu mengoperasikan Komputer dengan baik 	
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan 2. Desa/Kelurahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan Printer 2. Kertas HVS 80 gram 3. Meja dan Kursi Pelayanan 	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Pembuatan Akta Kematian tidak Bisa Selesai tepat waktu apabila adanya kendala-kendala teknis seperti kerusakan pada peralatan yg digunakan dan pejabat penandatanganan tidak berada di tempat	Setiap Kegiatan yang dilaksanakan perlu dicatat dan didata oleh setiap pegawai yang berperan dalam pelaksanaan SOP bahwa langkah yang ditanganinya dapat diteruskan pada langkah selanjutnya	


No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		
		Petugas Pelayanan	Petugas Verifikasi	Operator Cakil	Kasi Pencatatan Sipil	Kabid	Kepala Dinas Dukcapil	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima berkas permohonan beserta kelengkapan/persyaratan, kemudian mencatat dalam buku pendaftaran.							1. Formulir F.1-30 2. KTP asli almarhum 3. Kartu Keluarga almarhum 4. Surat keterangan kematian dari Desa/RS 5. Fotokopi KTP saksi sebanyak 2 orang	1 menit	Berkas diterima
2	melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan. : a. Jika berkas permohonan lengkap, maka berkas permohonan diproses b. Jika berkas permohonan tidak lengkap, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui petugas pelayanan			Lengkap			Berkas yang telah diterima	1 menit	Berkas diverifikasi	
3	Memberikan disposisi dan meneruskannya kepada Operator Cakil						Berkas yang telah diverifikasi	1 menit	disposisi	
4	Melakukan proses <i>entry</i> data ke dalam <i>database</i> kependudukan, dan mencetak draf akta kematian						Berkas yang telah diberi nomor	2 menit	Berkas diproses	
5	Verifikasi & sertifikasi TTE Akta Kematian						Draf akta kematian	1 menit	Berkas diproses	
6	Mencetak Akta Kematian						Berkas permohonan dan spesimen yang telah dicetak	1 menit	Berkas dicetak	
7	Menyerahkan Akta Kematian						Berkas yang telah dicetak	1 menit	Berkas diserahkan	
Dokumen dapat diserahkan/diterima dalam waktu								8 menit		

7. SOP PENCATATAN PERKAWINAN

 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	Nomor SOP	7
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Di Sahkan Oleh	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
Nama SOP : Pencatatan Perkawinan		
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER / 35.M.PAN / 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor I Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 8. Peraturan Bupati HSS Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Selatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai Negeri Sipil yang berpengalaman dalam bidang Kependudukan 2. Pegawai Negeri Sipil Yang berpengalaman dan mampu mengoperasikan Komputer dengan baik 	
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan 2. Kelurahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan Printer 2. Kertas HVS 80 gram 3. Meja dan Kursi Pelayanan 	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Pembuatan Akta Perkawinan tidak Bisa Selesai tepat waktu apabila adanya kendala-kendala teknis seperti kerusakan pada peralatan yg digunakan dan pejabat penandatangan yang tidak berada di tempat.	Setiap Kegiatan yang dilaksanakan perlu dicatat dan didata oleh setiap pegawai yang berperan dalam pelaksanaan SOP bahwa langkah yang ditanganinya dapat diteruskan pada langkah selanjutnya	


No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			
		Petugas Pelayanan	Petugas Verifikasi	Operator Capil	Kasi Pencatatan Sipil	Kabid	Kepala Dinas	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima berkas permohonan beserta kelengkapan/persyaratan, kemudian mencatat dalam buku pendaftaran.							1. Pengantar RT dan diketahui Lurah 2. Fotokopi KTP suami isteri 3. Pas Foto 4x6 4 lembar 4. Fotokopi KTP 2 orang saksi 5. Fotokopi lunas PBB	1 menit	Berkas diterima
2	melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan. : a. Jika berkas permohonan lengkap, maka berkas permohonan diproses b. Jika berkas permohonan tidak lengkap, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui petugas pelayanan c.						Berkas yang telah diterima	1 menit	Berkas diverifikasi	
3	Memberikan disposisi dan meneruskannya kepada Operator Capil						Berkas yang telah diverifikasi	1 menit	disposisi	
4	Melakukan proses entry data ke dalam database kependudukan, dan mencetak draf akta perkawinan						Berkas yang telah diberi nomor	2 menit	draf akta perkawinan	
5	Verifikasi & sertifikasi TTE Akta perkawinan						Berkas permohonan dan spesimen yang telah dicetak	1 menit	Berkas diproses	
6	Mencetak akta perkawinan						Berkas permohonan dan spesimen yang telah dicetak	1 menit	Berkas dicetak	
7	Menyerahkan kutipan akta perkawinan kepada pemohon.						Kutipan yang telah dicetak	1 menit	Berkas diserahkan	
Dokumen dapat diserahkan/diterima dalam waktu								8 menit		









8.SOP PENCATATAN PERCERAIAN

 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	Nomor SOP	8
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
Nama SOP : Pencatatan Perceraian		
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER / 35.M.PAN / 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor I Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 8. Peraturan Bupati HSS Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Selatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai Negeri Sipil yang berpengalaman dalam bidang Pencatatan Sipil 2. Pegawai Negeri Sipil Yang berpengalaman dan mampu mengoperasikan Komputer dengan baik 	
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :	
Pengadilan Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan Printer 2. Kertas HVS 80 gram 3. Meja dan Kursi Pelayanan 	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Pembuatan Akta Perceraian tidak Bisa Selesai tepat waktu apabila adanya kendala-kendala teknis seperti kerusakan pada peralatan yg digunakan dan pejabat penandatanganan yang tidak berada di tempat	Setiap Kegiatan yang dilaksanakan perlu dicatat dan didata oleh setiap pegawai yang berperan dalam pelaksanaan SOP bahwa langkah yang ditanganinya dapat diteruskan pada langkah selanjutnya	


No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		
		Petugas Pelayanan	Petugas Verifikasi	Operator Capil	Kasi Pencatatan Sipil	Kabid	Kepala Dinas Dukcapil	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima berkas permohonan beserta kelengkapan/persyaratan, kemudian mencatat dalam buku pendaftaran.							1. Keputusan PN yang telah mempunyai Hukum tetap 2. Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan 3. Fotokopi kartu keluarga yang bersangkutan 4. Paspoto 4x6 sebanyak 6 lembar	1 menit	Berkas diterima
2	melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan : a. Jika berkas permohonan lengkap, maka berkas permohonan diproses b. Jika berkas permohonan tidak lengkap, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui petugas pelayanan						Berkas yang telah diterima	1 menit	Berkas diverifikasi	
3	Memberikan disposisi dan meneruskannya kepada Operator Capil						Berkas yang telah diverifikasi	1 menit	Disposisi	
4	Melakukan proses entry data ke dalam database kependudukan dan mencetak draf akta perceraian						Berkas yang telah diberi nomor	2 menit	Draf akta perceraian	
5	Verifikasi dan Sertifikasi TTE akta perceraian						Berkas permohonan dan spesimen yang telah dicetak	1 menit	Berkas diproses	
6	Mencetak akta perceraian						draft yang telah diparaf	1 menit	Berkas dicetak	
7	Menyerahkan kutipan akta perceraian kepada pemohon.						Kutipan yang telah dicetak	1 menit	Berkas diserahkan	
Dokumen dapat diserahkan/diterima dalam waktu								8 menit		








9.SOP PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK

 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	Nomor SOP	9
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
Nama SOP : Pencatatan Pengangkatan Anak		
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan 2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER / 35.M.PAN / 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP 6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor I Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 7. Peraturan Bupati HSS Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Selatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai Negeri Sipil yang berpengalaman dalam bidang pencatatan Sipil 2. Pegawai Negeri Sipil Yang berpengalaman dan mampu mengoperasikan Komputer dengan baik 	
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :	
Pengadilan Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan Printer 2. Kertas HVS 80 gram 3. Mejudan Kursi Pelayanan 	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Pembuatan Kutipan Anka Pengangkatan Anak tidak Bisa Selesai tepat waktu apabila adanya kendala-kendala teknis seperti kerusakan pada peralatan yg digunakan dan pejabat penandatanganan tidak berada di tempat	Setiap Kegiatan yang dilaksanakan perlu dicatat dan didata oleh setiap pegawai yang berperan dalam pelaksanaan SOP bahwa langkah yang ditanganinya dapat diteruskan pada langkah selanjutnya	


No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			
		Petugas Pelayanan	Petugas Verifikasi	Operator Capil	Kasi Pencatatan Sipil	Kabid	Kepala Dinas	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima berkas permohonan beserta kelengkapan/persyaratan, kemudian mencatat dalam buku pendaftaran.							1. Penetapan Pengadilan Negeri tentang Pengangkatan Anak 2. Kutipan Akta Kelahiran 3. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga pemohon	1 menit	Berkas diterima
2	melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan. : a. Jika berkas permohonan lengkap, maka berkas permohonan diproses b. Jika berkas permohonan tidak lengkap, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui petugas pelayanan							Berkas yang telah diterima	1 menit	Berkas diverifikasi
3	Memberikan disposisi dan meneruskannya kepada Operator Capil							Berkas yang telah diverifikasi	1 menit	Disposisi
4	Melakukan proses entry data ke dalam database kependudukan, dan mencetak draft kutipan akta pengangkatan anak							Berkas yang telah diberi nomor	2 menit	draf kutipan akta pengangkatan anak
5	Verifikasi dan Sertifikasi TTE							Draf kutipan akta pengangkatan anak	1 menit	Berkas diproses
6	Mencetak kutipan akta pengangkatan anak							Berkas permohonan dan spesimen yang telah dicetak	1 menit	Berkas dicetak
7	Menyerahkan kutipan akta pengangkatan anak kepada pemohon.							Kutipan yang telah dicetak	1 menit	Berkas diserahkan
								8 menit		








10.SOP PENCATATAN PENGAKUAN ANAK

 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	Nomor SOP	10
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
Nama SOP : Pencatatan Pengakuan Anak		
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER / 35.M.PAN / 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor I Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 8. Peraturan Bupati HSS Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Selatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai Negeri Sipil yang berpengalaman dalam bidang Pencatatan Sipil 2. Pegawai Negeri Sipil Yang berpengalaman dan mampu mengoperasikan Komputer dengan baik 	
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan Negeri 2. Kelurahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan Printer 2. Kertas HVS 80 gram 3. Meja dan Kursi Pelayanan 	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Pembuatan Kutipan Akta Pengakuan Anak tidak Bisa Selesai tepat waktu apabila adanya kendala-kendala teknis seperti kerusakan pada peralatan yg digunakan dan pejabat penandatangan tidak berada di tempat	Setiap Kegiatan yang dilaksanakan perlu dicatat dan didata oleh setiap pegawai yang berperan dalam pelaksanaan SOP bahwa langkah yang ditanganinya dapat diteruskan pada langkah selanjutnya	


No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		
		Petugas Pelayanan	Petugas Verifikasi	Operator Capil	Kasi Pencatatan Sipil	Kabid	Kepala Dinas Dukcapil	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima berkas permohonan beserta kelengkapan/persyaratan, kemudian mencatat dalam buku pendaftaran.							1. Penetapan Pengadilan Negeri tentang Pengangkatan Anak 2. Kutipan Akta Kelahiran 3. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga pemohon	1 menit	Berkas diterima
2	melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan : a. Jika berkas permohonan lengkap, maka berkas permohonan diproses b. Jika berkas permohonan tidak lengkap, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui petugas pelayanan						Berkas yang telah diterima	1 menit	Berkas diverifikasi	
3	Memberikan disposisi dan meneruskannya kepada Operator Pencatatan Sipil						Berkas yang telah diverifikasi	1 menit	Disposisi	
4	Melakukan proses <i>entry</i> data ke dalam <i>database</i> kependudukan, dan mencetak draft kutipan akta pengangkatan anak						Berkas yang telah diberi nomor	2 menit	draft kutipan akta pengangkatan anak	
5	Verifikasi dan Sertifikasi TTE						Draf kutipan akta pengangkatan anak	1 menit	Berkas diproses	
6	Mencetak Akta Pengangkatan Anak						Berkas permohonan dan spesimen yang telah dicetak	1 menit	Berkas dicetak	
7	Menyerahkan kutipan akta pengangkatan anak kepada pemohon						draf yang telah diparaf	1 menit	Berkas diserahkan	
								8 menit		

11.SOP PENCATATAN PENGESAHAN ANAK

 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	Nomor SOP	11
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Di Sahkan Oleh	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
Nama SOP : Pencatatan Pengesahan Anak		
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER / 35.M.PAN / 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor I Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 8. Peraturan Bupati HSS Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Selatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai Negeri Sipil yang berpengalaman dalam bidang pencatatan sipil 2. Pegawai Negeri Sipil Yang berpengalaman dan mampu mengoperasikan Komputer dengan baik 	
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan Negeri 2. Kelurahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan Printer 2. Kertas HVS 80 gram 3. Mejudan Kursi Pelayanan 	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Pembuatan Kutipan Akte Pengesahan Anak tidak Bisa Selesai tepat waktu apabila adanya kendala-kendala teknis seperti kerusakan pada peralatan yg digunakan dan pejabat penandatanganan yang tidak berada di tempat	Setiap Kegiatan yang dilaksanakan perlu dicatat dan didata oleh setiap pegawai yang berperan dalam pelaksanaan SOP bahwa langkah yang ditanganinya dapat diteruskan pada langkah selanjutnya	

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		
		Petugas Pelayanan	Petugas Verifikasi	Operator kependudukan	Kasi Identitas Penduduk Kabid	Kabid	Kepala Dinas	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima berkas permohonan beserta kelengkapan/persyaratan, kemudian mencatat dalam buku pendaftaran.							1. Surat pengantar dari RT dan diketahui kepala desa/lurah 2. Kutipan akta kelahiran 3. Fotokopi kartu keluarga dan KTP pemohon 4. Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah	1 menit	Berkas diterima
2	melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan. : a. Jika berkas permohonan lengkap, maka berkas permohonan diproses b. Jika berkas permohonan tidak lengkap, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui petugas pelayanan						Berkas yang telah diterima	1 menit	Berkas diverifikasi	
3	Memberikan disposisi dan meneruskannya kepada Operator Pencatatan Sipil						Berkas yang telah diverifikasi	1 menit	Disposisi	
4	Melakukan proses entry data ke dalam database kependudukan, dan mencetak draft kutipan akta pengesahan anak						Berkas yang telah diberi nomor	2 menit	Draf kutipan akta pengesahan anak	
5	Verifikasi dan Sertifikasi Akta Pengesahan Anak						Draf kutipan akta pengesahan anak	1 menit	Berkas diproses	
6	Mencetak Akta Pengesahan Anak						Berkas permohonan dan spesimen yang telah dicetak	1 menit	Berkas dicetak	
7	Menyerahkan kutipan akta pengesahan anak kepada pemohon.						Berkas yang telah dicetak	1 menit	Berkas diserahkan	
								8 menit		

12. SOP KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	Nomor SOP	12
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Di Sahkan Oleh	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
Nama SOP : Kartu Identitas Anak		
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER / 35.M.PAN / 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor I Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 8. Peraturan Bupati HSS Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Selatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai Negeri Sipil yang berpengalaman dalam bidang Kependudukan 2. Pegawai Negeri Sipil Yang berpengalaman dan mampu mengoperasikan Komputer dengan baik 	
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Keluarga 2. Akta Kelahiran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan Printer 2. Blanko Kartu Identitas Anak 3. Meja dan Kursi Pelayanan 	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Pembuatan Kartu Identitas Anak tidak Bisa Selesai tepat waktu apabila adanya kendala-kendala teknis seperti kerusakan pada peralatan yg digunakan dan pejabat penandatangan yang tidak berada di tempat	Setiap Kegiatan yang dilaksanakan perlu dicatat dan didata oleh setiap pegawai yang berperan dalam pelaksanaan SOP bahwa langkah yang ditanganinya dapat diteruskan pada langkah selanjutnya	

PARAF KOORDINASI		
Kepala	Kasubbag PerUUan	Kabag Hukum
tgl,	tgl,	tgl,

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			KETERANGAN
		Petugas Pelayanan	Petugas Verifikasi	Kasi Identitas Penduduk	Operator Perekaman KIA	Operator Pencetakan KIA	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima berkas permohonan beserta kelengkapan/persyaratan, kemudian mencatat dalam buku pendaftaran.						1. Kartu keluarga (asli + fotocopy) 2. Akta Kelahiran (asli + fotocopy) 3. KTP ke 2 orang tua (fotocopy) 4. Faspoto 2X3 (usia 5 tahun keatas)	1 menit	Berkas diterima	
2	Melakukan verifikasi berkas persyaratan : 1. Jika berkas permohonan lengkap dan valid, akan dilakukan proses selanjutnya 2. Jika berkas permohonan tidak lengkap, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.						Berkas yang telah diterima	1 menit	Hasi verifikasi	
3	Membubuhkan paraf pada berkas yang akan diproses dan meneruskannya kepada Operator perekaman KIA						Berkas yang telah diverifikasi	1 menit	Berkas diproses	
4	Melakukan entry data dan mencetak KIA						Berkas yang telah diparaf	1 menit	KIA dicetak	
5	Menyerahkan KIA kepada Pemohon						KIA yang telah dicetak	1 menit	KIA diserahkan	
								5 menit		

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



ACHMAD FIKRY

PARAF KOORDINASI		
Kepala	Kasubbag PerUUan	Kabag Hukum
tgl,	tgl,	tgl,

